KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
JL. Pacuan Kuda, kelurahan Maubeli Kecamatan Kota kefamenanu
Kabupaten TTU – Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga laporan ini dapat disusun dan selesai tepat waktu. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dalam proses pelayanan informasi publik.

Kami sangat berharap semoga laporan ini dapat menambah informasi untuk pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar laporan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Kefamenanu, 02 Maret 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Yesyurun Bani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan 1

II. Gambaran Umum Pelaksanaan 3

A. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya 3

B. Sarana dan prasarana pelayanan 4

C. Anggaran Pelayanan Informasi 7

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik 8

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa 10

V. Kendala Eksternal dan Internal 11

VI. Rekomendasi 12

VII. Penutup 13

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Utara didukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023 (diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024) tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU. Tujuan utama peraturan pengelolaan informasi publik di lingkungan KPU adalah menjamin hak masyarakat atas informasi yang transparan, akuntabel, dan akurat terkait pemilu, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi, melindungi data yang dikecualikan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas KPU.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU kabupaten Timor Tengah Utara termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik–baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang kepemiluan yang dikelola oleh kabupaten Timor Tengah Utara. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu badan publik negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan

A. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua, Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf dilingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Subbagian Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

- PPID

PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Kasubbag. Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Penunjukkan ini dilakukan dengan alasan berkesinambungan dengan tupoksi jabatan yang bersangkutan yaitu membidangi sosialisasi dan pelayanan publik.

- Tim Penghubung

Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibantu oleh tim penghubung yang berjumlah 4 orang. Masing-masing tim penghubung tersebut merupakan fungsional pada subbagian KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu fungsional Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik; fungsional Subbag. Program dan Data; fungsional Subbag. Hukum; dan fungsional Subbag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

- Helpdesk

Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki dua orang helpdesk. Helpdesk memiliki kompetensi mengenai tugas dan fungsi KPU serta memiliki keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

Berikut struktur PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025- sekarang.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	Petrus Uskono	Ketua	Pembina PPID
	Yohanes B. D. Saleh Funan	Anggota	
	David Charles Bani	Anggota	
	Erwina Rofince Atitus	Anggota	
	Paulinus Tanii	Anggota	
2.	Yustinus Robert Klau	Sekretaris	Atasan PPID
3.	Yesyurun Bani	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4.	Oktofianus Nenat	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penyedia Informasi
	Oktofianus Bano	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Dina M. Funu	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	
5.	Titin T. Saubaki	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Desk Pelayanan PPID dan Admin website e-PPID

B. Sarana dan prasarana pelayanan

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

1. 1 meja layanan dan kursi petugas;
2. 1 kursi tamu;
3. 1 unit laptop yang terhubung dengan internet;
4. 1 unit printer;
5. Buku register pelayanan permintaan informasi publik;
6. Formulir permintaan informasi publik.

Penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online di website https://kab-timortengahutara.kpu.go.id/ .

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui:

- aplikasi online E-PPID yang tersedia di website https://ttukabppid.kpu.go.id/ ;
- e-mail : parmasttu@gmail.com ;
- Facebook KPU Timor tengah Utara;
- Instagram @kputimortengahutara.

Ruang Pelayanan PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Layanan e-PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Tampilan layanan permohonan melalui e-PPID

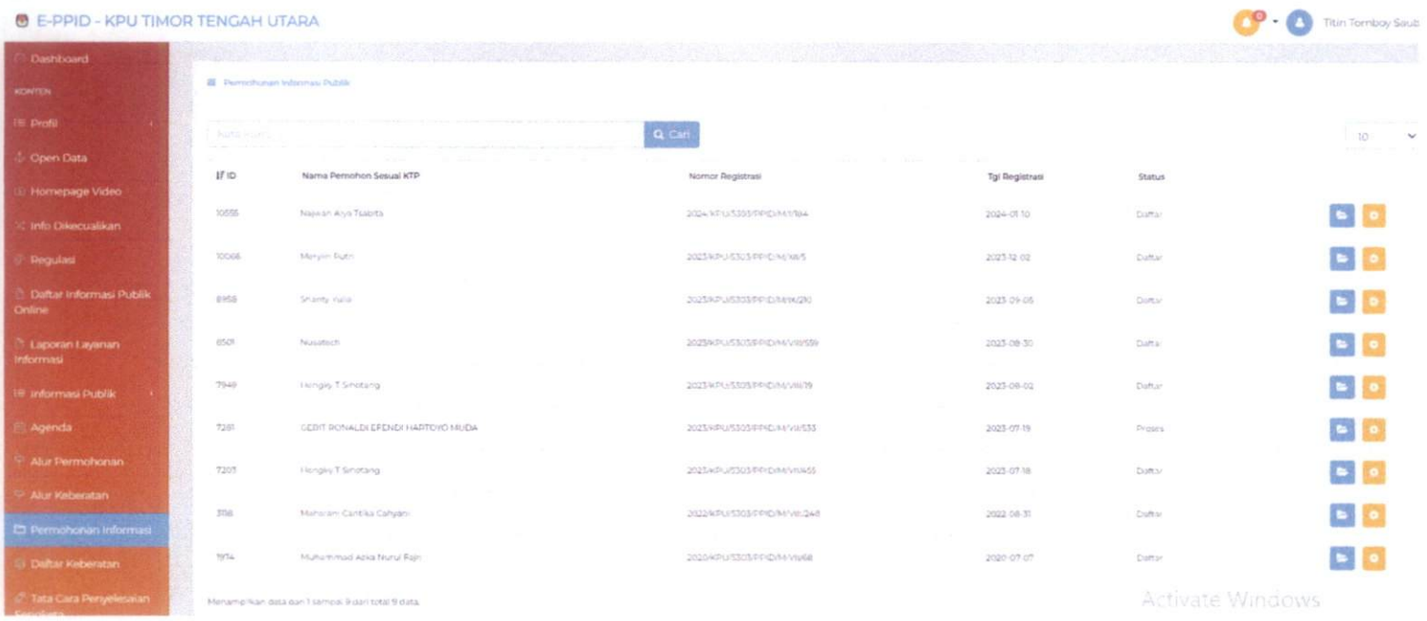

C. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 yang besarannya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menerima : 6 pemohon informasi publik dengan cara datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

1. Tabel Rekapitulasi Pemohon Informasi

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasi/belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Jan	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar	-	-	-	-	-	-	-	-
Apr	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	2	2	4	-	-	-	-	-
Agt	-	-	-	-	-	-	-	-
Sep	1	1	1	-	-	-	-	-
Okt	1	1	2	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-
Des	1	1	2	-	-	-	-	-

2. Grafik Rekapitulasi Pemohon Informasi

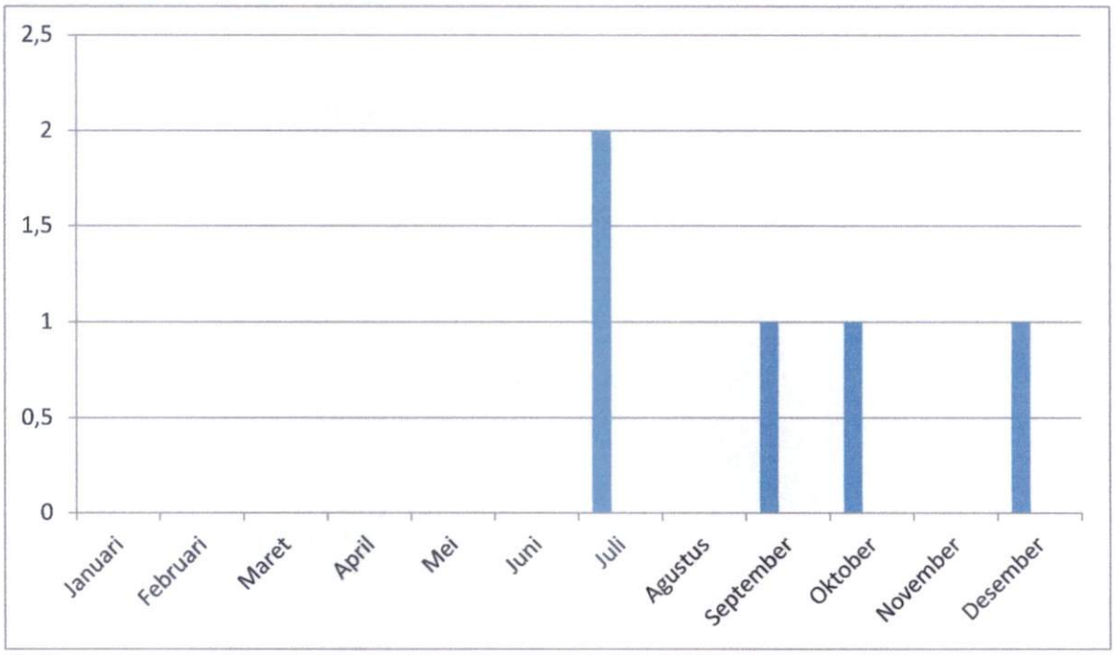

3. Persentase Tindak Lanjut Pemohon Informasi



IV. Rincian Penyelesaian Sengketa

Sepanjang tahun 2025 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

V. Kendala Internal dan Eksternal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

Kendala Internal:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja sehingga masih ada pemberian informasi tidak melalui PPID;
2. Struktur organisasi yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
3. Pengelolaan database PPID untuk layanan offline masih manual.

Kendala Eksternal:

1. Pemohon infromasi belum mendapat informasi menyeluruh bahwa dapat memohon informasi publik melalui PPID, sehingga mereka memohon informasi lewat staf KPU.

VI. Rekomendasi

Pencapaian hasil penilaian yang cukup yaitu mendapat predikat menuju informatif keterbukaan infomasi publik kategori penyelenggara Pemilu pada Badan Publik Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Nusa Tenggar Timur tahun 2025, perbaikan dan pelayanan informasi publik akan menjadi perhatian utama.

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Melakukan digitalisasi arsip;
2. Perbaikan tempat pelayanan informasi publik;
3. Penyusunan daftar informasi publik secara berkelanjutan;
4. Memaksimalkan peran struktur organisasi PPID;
5. Sosialisasi keberadaan PPID lewat media sosial;

VII. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025. Masukan dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk perbaikan layanan PPID di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 02 Maret 2026
Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia
selaku,
Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi

Yesyurun bani